

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam bidang pengumpulan secara umum telah terlaksana, namun secara khusus untuk zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut belum terlaksana.
2. Hambatan-hambatan dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut .
 - a. Fokus BAZNAS sementara ini masih terarah kepada penerimaan zakat profesi oleh ASN dan pengusaha.
 - b. BAZNAS belum bisa menerima zakat dalam bentuk selain uang.
 - c. Gagal panen selama 2 tahun terakhir.
 - d. Pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah belum optimal.
 - e. Masyarakat belum mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat maupun tentang BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat..
 - f. Adanya kebiasaan turun-temurun di masyarakat untuk menyerahkan langsung zakat kepada kerabat ataupun warga yang kurang mampu.
 - g. Masyarakat merasa manfaat zakat lebih terlihat apabila diserahkan sendiri kepada warga sekitar.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan dan pembinaan yang optimal kepada BAZNAS Kabupaten Banjar.
2. Kepada Pemerintah Daerah maupun BAZNAS Kabupaten Banjar agar melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat khususnya petani padi di Kecamatan Gambut.
3. Kepada BAZNAS Kabupaten Banjar agar lebih memperluas jangkauan pengumpulan zakat, sehingga tidak hanya terbatas pada ASN dan pengusaha, namun juga petani padi.
4. Kepada para petani padi agar mengumpulkan zakat pertanian padi ke BAZNAS Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.